



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANO PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
 - b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;

6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;
7. Sekolah/Madrasah adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Negeri dan/atau Swasta, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK);
8. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus;
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
12. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak normal sebayanya;
13. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidik inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
14. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
15. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada PAUD dan Sekolah/Madrasah.

Pasal 4

- (1) Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) PAUD dan 1 (satu) Sekolah/Madrasah yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan PAUD dan sekolah/Madrasah serta dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan :

- a. Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang disedlakan Dinas Pendidikan;
- b. Sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 8

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada masing-masing jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memberitahukan Kepala Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya;

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya;
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus ;

- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 10

- (1) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi :
- Merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - Melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - Memodifikasi bahan ajar;
 - Melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan
 - Membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Guru Pembimbing Khusus mendapatkan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada PAUD dan Sekolah/Madrasah penyelenggara inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Tuna Netra;
 - Tuna Rungu;
 - Tuna Wicara;
 - Tuna Grahita;
 - Tuna Daksa;
 - Tuna Laras;
 - Berkesulitan Belajar;
 - Lamban Belajar;
 - Autis;
 - Memiliki Gangguan Motorik;
 - Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - Memiliki Kelainan Lainnya;
 - Tuna Ganda; dan/atau
 - Cerdas Istimewa dan/atau Berbakat Istimewa.

Pasal 12

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada PAUD dan Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dan jika diperlukan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Manajemen PAUD dan Sekolah/Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 14

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif Kepala PAUD dan Sekolah/Madrasah dapat bekerja sama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber belajar, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan TK, SD Negeri dan/atau swasta, SMP, SMA, SMK Negeri dan/atau swasta;
- b. Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK.

Pasal 16

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan pendidikan inklusif bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paeitan pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 4 - 12 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 12 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 Desember 2012

SBKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 38